

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN

**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

NOMOR : 02/HM.02.00/K.SG-07/5/2026

NOMOR : 800/069/2026

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Pada hari ini rabu tanggal, Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kolaka Timur kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : HARY SUKMA PRADINATA, S.Tr
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab.Kolaka Timur
Alamat : Jalan Poros Kolaka-Kendari, Desa Simbune Kec. Tirawuta
Kab.Kolaka Timur, Email : bawasluKolTim@gmail.com

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : EDI AHBAR S.Sos.,M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 1 Tirawuta
Alamat : Jalan Muh. Nur Latamoro, NO. 68 Kel. Rate-Rate, Kec. Tirawuta
Kab.Kolaka Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMA Negeri 1 Tirawuta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan satuan Lembaga Pendidikan tingkat menengah dibawah

BAB IV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal, Enam Mei 2026 sampai dengan Enam Mei 2027 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dengan syarat syarat yang ditentukan kemudian.

BAB V
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4);
- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Jalan Poros Kolaka-Kendari, Desa Simbune, Kec. Tirawuta Kab.Kolaka Timur.
Telp : 082347295572
Email : bawaslukoltim@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SMA NEGERI 1 TIRAWUTA
Jalan Muh. Nur Latamoro, NO. 68 Kel. Rate-Rate, Kec. Tirawuta Kab.Kolaka Timur.
Telp : 0811402033
Email : smanegeritirawuta@gmail.com

naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tingkat Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula di Lingkungan Sekolah atas dalam upaya meningkatkan pemahaman serta peran aktif keterlibatan Pemilih Pemula terhadap rangkaian tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan melalui Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang pengawasan partisipatif Pemilih Pemula, di Lingkungan Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama mewujudkan Pengawasan partisipatif Pemilih Pemula di Lingkungan Sekolah untuk meningkatkan pemahaman serta peran aktif keterlibatan Pemilih Pemula terhadap rangkaian tahapan maupun non tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan melalui Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga Pengawas Pemilu dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif Pemilih Pemula
 - c. Meningkatkan literasi bagi peserta didik pemilih pemula
 - d. Membentuk kader pemilih pemula, yang berintegritas, dan sadar akan pentingnya demokrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Mengakomodir adanya pojok pengawasan di lingkup Sekolah SMA Negeri 1 Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Partisipatif yang terdiri dari;
 - a. Pengenalan dasar Pemilu serta Pengawasan
 - b. Pelibatan siswa /siswi dalam program pengawasan partisipatif pemilih pemula
 - c. Pembentukan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah
 - d. Simulasi Pengawasan; serta
 - e. Evaluasi dan tindak lanjut pembentukan kader pemilih pemula

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu sebagai berikut:

- a. Akses dan Koordinasi: PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilih Pemula;
- b. Pelaksanaan Kegiatan: PIHAK PERTAMA berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis di lingkungan sekolah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
- c. Data dan Informasi: PIHAK PERTAMA berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif yang melibatkan siswa sebagai pemilih pemula.
- d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan materi, pelatihan, serta dukungan teknis yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengawasan partisipatif Pemilih Pemula.
- e. Monitoring dan Evaluasi: PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif di sekolah, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
- f. Menjaga Kerahasiaan Data: PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA, terutama yang terkait dengan siswa siswi dan pelaksanaan pengawasan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Dukungan: PIHAK KEDUA berhak menerima dukungan berupa materi, pelatihan, dan bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif pemilih pemula.
- b. Melibatkan Siswa Siswi: PIHAK KEDUA berhak melibatkan siswa sebagai pemilih pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif pemilih pemula yang difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA
- c. Berkolaborasi dengan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berhak melakukan kolaborasi dengan PIHAK PERTAMA dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif pemilih pemula di sekolah.
- d. Fasilitasi Kegiatan: PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif pemilih di sekolah, termasuk memberikan izin dan dukungan logistik yang diperlukan.
- e. Koordinasi dengan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK PERTAMA dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- f. Pelaporan: PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif pemilih pemula di sekolah kepada PIHAK PERTAMA, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BAWASLU
KAB.KOALA TIMUR



HARY SUKMA PRADINATA, S.Tr

PIHAK KEDUA
SMA NEGERI 1 TIRAWUTA



EDI AHBAR S.Sos.,M.Pd